



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 268/900/2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG
PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2026

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2026, sesuai surat Kepala BPKD Kota Langsa Nomor 900/900/2025 Tanggal 24 April 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga yang dibayarkan untuk pembelian/pengadaan barang keperluan Pemerintah Kota Langsa dan disesuaikan dengan harga pasar.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan pengadaan/pembelian barang-barang keperluan Pemerintah Kota Langsa, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta mengutamakan pembelian barang-barang kualitas terbaik dengan harga yang serendah-rendahnya dan lebih menguntungkan Pemerintah Kota Langsa serta mengutamakan produk dalam negeri.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pengguna barang dan jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan.
- KELIMA** : Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah termasuk keuntungan, pajak dan/atau pungutan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Langsa harus mempedomani Standar Satuan Harga Barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH** : Untuk jenis barang yang mengalami kenaikan di atas Standar Satuan Harga Barang yang telah ditetapkan, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menyertakan 2 (dua) harga pembandingan.
- KEDELAPAN** : Untuk jenis barang yang belum tercantum dalam Daftar Harga Barang dan barang yang telah ditetapkan Pedoman Standar Harganya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini terjadi kenaikan/penurunan harga, maka berlaku penetapan harga satuan yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kota Langsa serta dilakukan dengan cara diajukan terlebih dahulu kepada Walikota Langsa c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa untuk ditetapkan sebagaimana

mestinya ...

mestinya dengan melampirkan data-data pendukung yang dibutuhkan dan untuk jenis barang yang telah ditetapkan dalam *e-catalogue* LKPP harus berpedoman pada *e-catalogue* LKPP.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Mei 2025 M
7 Dzulqaidah 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SYARIDIN